



PT. VANZHA ABADI SEJAHTERA

adalah perusahaan yang bergerak di bidang :

- Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) - **Sertifikasi KEMNAKER RI**
- Engineering dan Fabrikasi
- Supplier Part Mesin, dan Peralatan Industri



CEPAT, AKURAT & TERPERCAYA

Visi

Menjadi mitra bisnis yang cepat, akurat & terpercaya

Misi

Memastikan peralatan kerja di tempat kerja konsumen, aman, sesuai standar dan aturan yang berlaku dan implementasi K3 di Indonesia



Dasar Hukum Riksa Uji K3

1. **UU No.1 Tahun 1970** , tentang Keselamatan Kerja
2. **UU Uap 1930**, Stoom Ordonatie
3. **UU No.13 Tahun 2013**, tentang Ketenagakerjaan
4. **Peraturan Uap 1930**, Stoom Verordening
5. **PP No. 50 Tahun 2012**, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6. **PERMENAKER No.8 tahun 2020**, tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
7. **PERMENAKER No.31 Tahun 2015**, tentang K3 Instalasi Penyalur Petir
8. **PERMENAKER No.33 Tahun 2015**, tentang K3 Listrik di Tempat Kerja
9. **PERMENAKER No.37 Tahun 2016** tentang K3 Bejana Tekan dan Tangki Timbun
10. **PERMENAKER No.38 Tahun 2016**, tentang K3 Pesawat Tenaga Produksi
11. **PERMENAKER No.6 Tahun 2017** tentang K3 Elevator dan Eskalator
12. **PERMENAKER No. 4 Tahun 1980**, tentang Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
13. **PERMENAKER No.2 Tahun 1983**, tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
14. **SNI 031745-2000 (Hydrant)** Tata Cara Sistem Pipa Tegak dan Selang Untuk Pencegahan Bahaya



PT.VANZHA ABADI SEJAHTERA

Permata Pamulang Jl. Permata Indah, Blok H No.6
Setu, Tangerang Selatan - Banten 15315

vas.vanzhaabadisejahtera@gmail.com



PESAWAT TENAGA PRODUKSI

Motor Diesel, Turbin, Tanur, Mesin Produksi, Mesin Perkakas, Transmisi Mekanik



PESAWAT ANGKAT & ANGKUT

- Tower Crane
- Wheel Loader
- Excavator
- Conveyor
- Overhead Crane
- Bulldozer
- Mobile Crane
- Drill Dig/Bore Pile
- Forklift
- Heavy Duty
- Gondola





INSTALASI LISTIK & PENYALUR PETIR

Instalasi Listrik, Sistem pengaman bahaya petir, Generator



PESAWAT UAP, BEJANA TEKAN & TANGKI TIMBUN

Pesawat uap / Boiler, Pesawat Pendingin / Chiller, Tangki Reaktor, Kompresor





ELEVATOR & ESKALATOR



ALAT PROTEKSI KEBAKARAN



LINGKUNGAN KERJA



PRODUK DAN LAYANAN



ENGINEERING & FABRIKASI

Ducting, Hopper, Conveyor, Structure, Dust Collector, Stage, Storage tangki, Pemasangan instalasi penyalur petir



SUPPLIER PART MESIN & PERALATAN INDUSTRI

Sparepart Mekanik & Elektrik



PT. VANZHA ABADI SEJAHTERA

Permata Pamulang Jl. Permata Indah, Blok H No.6
Setu, Tangerang Selatan - Banten 15315

vas.vanzhaabadisejahtera@gmail.com

KLIEN KAMI



PT. VANZHA ABADI SEJAHTERA

Permata Pamulang Jl. Permata Indah, Blok H No.6
Setu, Tangerang Selatan - Banten 15315

vas.vanzhaabadisejahtera@gmail.com



PT.VANZHA ABADI SEJAHTERA

Kantor Pusat :

Permata Pamulang Jl. Permata Indah, Blok H No.6
Setu, Tangerang Selatan - Banten 15315

Telp : 021 7567 3511

Kantor Cabang Jawa Barat :

Griya Pesona Kalijaga Blok D No.5, Kel. Kalijaga,
Harjamukti, Kota Cirebon - Jawa Barat

vas.vanzhaabadisejahtera@gmail.com
<https://vanzhaabadisejahtera.wixsite.com/website>



**Dokumen
SKP
PT.VANZHA ABADI SEJAHTERA**



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/3232/AS.02.01/XI/2020
TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya,
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **DONNY GUSTIAWAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator,
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per. 04/Men/1995 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Nomor 051/VAS/SP-ADM/11/2020 tanggal 01 Maret 2021 Perihal Penunjukan SAK PJK;
 - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator Nomor 5/3232/AS.02.01/XI/2020 A.n DONNY GUSTIAWAN;
 - Nomor Induk Berusaha 020106481971 dengan kode KBLU 7200;
 - Nomor Pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan 15315.2020025.0001;
 - Nomor NPKP 94.780.248.4.11.000 dengan Status Valid;
 - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2000000075613;
 - Berita Acara Pemeriksaan oleh Sindy Budjayan, ST, MM selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten No. 560/515-DTK/BNWAS/BAPI/2021 tanggal 18 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** :
- Memberikan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Perusahaan/Instansi : PT. VANZHA ABAHI SEJAHTERA
Alamat : Permata Pamulang, Jl. Permata Indah, Blok H1 No. 8, Blok Jaya Tangerang Selatan
Telp (021) 75673511
Penanggung Jawab : DONNY GUSTIAWAN, ST
Tenaga Ahli : DONNY GUSTIAWAN, ST
Bidang Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengujian K3 Bidang Elevator dan Eskalator
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat ditanyakan kembali sesuai dengan ketentuan:
 - Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Maret 2021

A.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTOR PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

GH/AMAHADI, ST, MM
NIP. 9719031.199703.1.002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/10446/AS.02.01/X/2020

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya,
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **DONNY GUSTIAWAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik,
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per 04/MEN/1997;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per 02/MEN/1992;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015;
 - Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dan Pimpinan PT. Padagadjar Bina Katga tanggal 22 Oktober 2020 Perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
 - Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** :
- Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:
Nama : DONNY GUSTIAWAN
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 30 Agustus 1978
Perusahaan : PT. VANZHA ABAHI SEJAHTERA
Alamat : Perum Permata Pamulang Tangerang Banten

- KEDUA** :
- Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2020

A.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Hayati Rumondang
NIP. 19640419198032001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/3232/AS.02.01/XII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
ELEVATOR DAN ESKALATOR

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya,
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **DONNY GUSTIAWAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator,
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per 04/MEN/1997;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per 02/MEN/1992;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 06 Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dan Pimpinan PT. Vanzha Abadi Sejahtera tanggal 3 Desember 2020 Perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator;
 - Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator kepada:

Nama : DONNY GUSTIAWAN
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 30 Agustus 1978
Perusahaan : PT. VANZHA ABAHI SEJAHTERA
Alamat : Permata Pamulang, Blok Jaya, Banten

- KEDUA** :
- Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2020

A.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Hayati Rumondang
NIP. 19640419198032001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/231/AS.02.01/XI/2021
TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pelaksanaan teknik K3 khususnya pemeriksaan dan Pengujian Teknik K3 Instalasi Peralatan Listrik yang memenuhi persyaratan;
 - bahwa hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja maka PT. VANZHA ABAHI SEJAHTERA dapat diberikan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan dan Pengujian Teknik K3 Instalasi Peralatan Listrik;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per. 04/Men/1995 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan.

- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Nomor 039/VAS/SP-ADM/10/2020 tanggal 01 Maret 2021 Perihal Penunjukan SAK PJK;
 - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 510446/AS.02.01/X/2020 A.n DONNY GUSTIAWAN;
 - Nomor Induk Berusaha 020106481971 dengan kode KBLU 7200;
 - Nomor Pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan 15315.2020025.0001;
 - Nomor NPKP 94.780.248.4.11.000 dengan Status Valid;
 - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2000000075613;
 - Berita Acara Pemeriksaan oleh Sindy Budjayan, ST, MM selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten No. 560/515-DTK/BNWAS/BAPI/2020 tanggal 21 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- KESATU** :
- Memberikan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT. VANZHA ABAHI SEJAHTERA
Alamat : Permata Pamulang, Jl. Permata Indah, Blok H1 No. 8, Blok Jaya

Tangerang Selatan
Telp (021) 75673511

Penanggung Jawab : DONNY GUSTIAWAN, ST
Tenaga Ahli : DONNY GUSTIAWAN, ST

Bidang Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengujian Teknik K3 Instalasi Peralatan

- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat ditanyakan kembali dengan ketentuan:
 - Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir pertama, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Maret 2021

A.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTOR PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

GH/AMAHADI, ST, MM
NIP. 9719031.199703.1.002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/51/AS.02.00/VI/2020

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Angkut ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr. Donny Gustawan oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/Men/1985;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 02/Men/1992;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 04/Men/1995;
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.
- Memperhatikan** :
1. Surat Pemohonan dari PT. Vanzha Abadi Sejahtera, Nomor : 005/VAS/SP-ADM/VI/2020, tanggal 3 Juli 2020, perihal Pemohonan Pengangkatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
 2. Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut kepada :
- Nama : DONNY GUSTAWAN
Tempat, tanggal lahir : Garut, 31 Agustus 1978
Perusahaan : PT. Vanzha Abadi Sejahtera
Alamat : Permata Pamulang, Jl. Permata Indah, Blok H1, No.6, Setu, Tangerang Selatan, Banten
- KEDUA** :
- Kepada Ahli tersebut Dikam Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2020

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN RI

PR. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Indendi Harti, S.H., M.Si
NRP 63020780



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12910, Telp. 021/7073, Ext. 004, 257, 264, 191
Telp. 021 5275441, 5288985, Faks. 5279165, 5210771, 5288945
Email: jkgp@kemnaker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 6/51/AS.02.00/VI/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan proses produksi ditempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. Vanzha Abadi Sejahtera oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 02/Men/1992;
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 04/Men/1995;
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 18 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Surat Pemohonan dari PT. Vanzha Abadi Sejahtera, Nomor : 005/VAS/SP-ADM/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020;
 2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/575/AS.02.00/VI/2020, tentang Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Angkut atas nama Donny Gustawan;
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220106481971;
 4. Wajib lapor ketenagakerjaan Nomor 15315.20200625.0001, tanggal 25 Juni 2020;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 94.780.248.4-411.000 dengan status valid;
 6. Berita acara pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (Sandy Budiyawan, ST.MM) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, pada tanggal 8 Juni 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :
- Nama Perusahaan/Instansi : PT. VANZHA ABADI SEJAHTERA
Alamat : Permata Pamulang, Jl. Permata Indah, Blok H1, No.6, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15315
Penanggung Jawab : Donny Gustawan
Tenaga Ahli : Donny Gustawan
Bidang Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2020

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA K3,

Chusmah, S. M.M.
NIP 19710831 199703 1 002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12910, Telp. 021/7073, Ext. 004, 257, 264, 191
Telp. 021 5275441, 5288985, Faks. 5279165, 5210771, 5288945
Email: jkgp@kemnaker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 13 /AS.02.00/VI/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan proses produksi ditempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. Vanzha Abadi Sejahtera oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018;
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 38 Tahun 2016;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 02/Men/1992;
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 04/Men/1995;
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2019
- Memperhatikan** :
1. Surat Pemohonan dari PT. Vanzha Abadi Sejahtera, Nomor : 032/VAZ/SP-ADM/VI/2020, tanggal 22 Desember 2020;
 2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/1100/AS.02.00/VI/2020, tentang Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi atas nama Jeffy Iqbal Miftahul Firdaus;
 3. Identitas pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220106481971;
 4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71201, 71204 dan 71209;
 5. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20098544;
 6. Wajib lapor ketenagakerjaan Nomor 15215.20200625.0001, tanggal 25 Juni 2020;
 7. Identitas Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 86.463.300.4-412.000 dinyatakan berstatus valid;
 8. Berita acara pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (Sandy Budiyawan, ST.MM) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, pada tanggal 11 Desember 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :
- Nama Perusahaan/Instansi : PT. VANZHA ABADI SEJAHTERA
Alamat : Permata Pamulang, Jl. Permata Indah, Blok H1, No.6, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15315
Penanggung Jawab : Donny Gustawan
Tenaga Ahli : Jeffy Iqbal Miftahul Firdaus
Bidang Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2021

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA K3,

Chusmah, S. T. S.
NIP 19710831 199703 1 002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/100/AS.02.00/VI/2020

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Tenaga dan Produksi ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis Sdr. JEFFRY IQBAL MIFTAHUL FIRDAS dan kesehatan kerja terhadap Sdr. JEFFRY IQBAL MIFTAHUL FIRDAS, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diunjuk sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 38 Tahun 2016;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 02/Men/1992;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 04/Men/1995;
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2015.
- Memperhatikan** :
1. Surat Pemohonan dari PT. Vanzha Abadi Sejahtera Nomor : 014/VAS/SP/VI/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pemohonan Pengangkatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
 2. Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi kepada :
- Nama : JEFFRY IQBAL MIFTAHUL FIRDAS
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 14 Maret 1992
Perusahaan : PT. Vanzha Abadi Sejahtera
Alamat : Jl. Permata Indah Blok H No. 6 Sekel Jaya Setu Tangerang Selatan, Banten
- KEDUA** :
- Kepada Ahli tersebut Dikam Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Tenaga dan Produksi dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2020

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Ryan Ramondang
NIP 1995040419 198903 2 001





KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ / AS.02.06/2021
TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pemeriksaan dan pengujian peralatan teknik di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan syarat teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap PT Vanzha Abadi Sejahtera, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Uap dan Bejana Tekan;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
 - Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 04/Men/1992;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2015.

- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari PT Vanzha Abadi Sejahtera No 041/AS/SP-ADM/XII/2020 tanggal 4 Januari 2021;
 - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/14409/AS.02.00/XII/2020, tentang Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan atas nama Chaidir Fikri Muzakir;
 - Nomor Induk Berusaha No 0220106481971;
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71204, 72009, 46999, 43299;
 - Nomor Pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan No 15318.20200525.0001 tanggal 25 Juni 2020;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak No. 94.780.248.4-411.000 atau KSWP dengan status valid;
 - Berita acara pemeriksaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten, an. Sandy Budiyawan, ST, MM, tanggal 30 Desember 2020.

- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN** :
- KESATU** :
- Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan/Instansi : PT Vanzha Abadi Sejahtera
Alamat : Permata Pamulang JI. Permata Indah, Blok H No.6 Bakti Jaya Setu, Tangerang Selatan - Banten
- Penanggung Jawab : Donny Gustawan, ST
Bidang Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Uap dan Bejana Tekan
Tenaga Ahli : Chaidir Fikri Muzakir

- KEDUA** :
- Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan :
- Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Dikirim ini, maka Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.
- Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2021
- a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BERNAMA : HERY SANTO, ST, MM
NIP. 19710922 199703 1 002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/14409/AS.02.00/XII/2020
TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan di tempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr. Chaidir Fikri Muzakir oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI.

- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
 - Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per 02/Men/1992;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2015.

- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari PT Vanzha Abadi Sejahtera Nomor 032/AS/SP-ADM/XII/2020, tanggal 2 November 2020, perihal Permohonan Perpanjangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan;
 - Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bersangkutan.

- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN** :
- KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN**

- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan kepada :
- Nama : CHAIDIR FIKRI MUZAKIR
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 26 Juli 1993
Perusahaan : PT Vanzha Abadi Sejahtera
Alamat : Permata Pamulang JI. Permata Indah, Blok H No.6 Setu, Tangerang Selatan - Banten

- KEDUA** :
- Kepada Ahli tersebut Dikirim KESATU diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2020

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Mayang Rahmawati
NIP. 19840419 198903 2 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5-20 / AS.02.01/IV/2021
TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pelaksanaan teknik K3 khususnya bidang pemeriksaan dan pengujian teknik, perlu kehadiran di tempat kerja maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - bahwa hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja maka PT. VANZHA ABADI SEJAHTERA dapat diberikan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Sarana Proteksi Kebakaran;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Terutama di Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Nomor 052/AS-SP-ADM/IV/2021 tanggal 26 April 2021 Perihal Penunjukan SKP PPK3;
 - Surat Keputusan Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran Nomor 57036/AS.02.01/IV/2021 A.n SATYA SOFIA HERMAWAN;
 - Nomor Induk Berusaha 0220106481971 dengan kode KBLI 71203;
 - Nomor Pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan 15315.20210224.0001;
 - Nomor NPWP 94.780.248.4-411.000 dengan status valid;
 - Sertifikasi B219 Ketenagakerjaan Nomor 2009804;
 - Berita Acara Pemeriksaan oleh Sandy Budiyawan, ST, MM selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 5609445-DTKT-BN/AS/BAP/III/2021 tanggal 04 Maret 2021.

- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :
- Perusahaan/Instansi : PT. VANZHA ABADI SEJAHTERA
Alamat : Permata Pamulang, Jl. Permata Indah, Blok H1 No. 6, Bakti Jaya Setu, Tangerang Selatan Banten 15315, Telp 021-75073511
- Penanggung Jawab : DONNY GUSTAWAN, ST
Tenaga Ahli : SATYA SOFIA HERMAWAN
Bidang Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Sarana Proteksi Kebakaran

- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan :
- Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Mei 2021

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR JENDERAL KELOMPOKAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
HERY SANTO, ST, MM
NIP. 19710922 199703 1 002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ / AS.02.01 / IV / 2021
TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap SATYA SOFIA HERMAWAN, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep 185/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dan Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT. Vanzha Abadi Sejahtera Nomor 020/AS-SP-ADM/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran.

- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN** :
- KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran kepada:

- Nama : SATYA SOFIA HERMAWAN
Tempat, Tanggal Lahir : Muar Bungo, 17 Desember 1988
Perusahaan : PT. VANZHA ABADI SEJAHTERA
Alamat : Permata Pamulang, Bakti Jaya, Banten

- KEDUA** :
- Kepada Ahli tersebut dalam Dikirim KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan penyisiran.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2021

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Mayang Rahmawati
NIP. 19840419 198903 2 001